

Intergrasi Konsep Wahdatul Ulum dalam Kajian Perceraian

Mirdiana Putri Ibsah¹, Faisar Ananda²

^{1,2} Magister Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: mirdianaputriibsah@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²

Abstrak

Tiada perceraian tanpa melewati sebuah pernikahan. Perceraian merupakan salah satu dari sekian banyaknya permasalahan dalam hukum keluarga Islam. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan perceraian sampai sekarang tetap berlanjut mengingat semakin berkembangnya manusia dalam berpikir sehingga mengakibatkan perceraian ada dimana-mana. Dengan adanya konsep wahdatul ulum sebuah integrasi ilmu yang mencakup segala aspek keilmuan diharapkan dapat mengurangi dampak perceraian. Penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka yang menerapkan penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan transdisipliner sebagai implementasi dari konsep *wahdatul ulum*. Adapun sumber penelitian ini didapatkan dalam berbagai literatur yakni berbagai buku, kitab-kitab, jurnal, artikel dan sumber-sumber rujukan lainnya.

Kata Kunci: *Perceraian, Wahdatul Ulum, Transdisipliner*

Abstract

There is no divorce without going through a marriage. Divorce is one of the many problems in Islamic family law. As time progresses, the problem of divorce continues to this day considering the increasing development of human thinking, resulting in divorce everywhere. With the concept of wahdatul ulum, an integration of knowledge that includes all scientific aspects, it is hoped that it can reduce the impact of divorce. This research is a library research method that applies descriptive-qualitative research with a transdisciplinary approach as an implementation of the wahdatul ulum concept. The sources for this research were obtained in various literature, namely various books, scriptures, journals, articles and other reference sources.

Keywords : *Divorce, Wahdatul Ulum, and Transdisciplinarity*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan gerbang menuju ketaatan terhadap Allah swt. Karena ia termasuk menyempurnakan separuh agama yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad saw. Pernikahan ialah sejatinya ikatan suci yang di ikrarkan oleh suami di depan para saksi dan wali istri dengan lafadz ijab dan qobul yang disaksikan para keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang dilakukan seumur hidup sekali yang harus dibekali dengan ilmu agama dan persiapan lahir dan batin supaya kehidupan pernikahan yang diharapkan dapat terwujud sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Pernikahan ialah ibadah yang sangat sakral dan diagungkan oleh umat Islam karena ia salah satu ibadah yang disunnahkan Baginda Rasulullah saw bagi umatnya juga perintah dari Allah swt untuk hamba-Nya sebagaimana tercantum didalam Al-qur'an surah Ar-rum ayat 21:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21) (RI, 2007)

Sebuah rumah tangga baru yaitu pernikahan tak lepas dari konflik atau pertikaian yang dipicu oleh rasa ketidakpercayaan antara satu sama lain sehingga sering kali pertikaian ini berakhir dengan perceraian. Kajian perceraian banyak dibahas dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam kajian hukum keluarga atau biasa disebut dalam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah hukum keluarga Islam (ahwal syakhsiyyah). Adapun objek kajian tersebut ialah mencakup khitbah, pernikahan, perceraian, rujuk, khulu', warisan, hibah, wakaf dan lain sebagainya yang termasuk dalam mengatur hukum keluarga Islam.

Seiring berjalannya waktu, kajian mengenai hukum keluarga Islam mulai berkembang dan diminati oleh semua kalangan baik dari Islam maupun agama lainnya. Mengingat bahwasanya Islam hadir sebagai solusi dari berbagai permasalahan besar yang sering terjadi salah satunya yaitu tentang perceraian.

Fenomena perceraian bukanlah hal tabu lagi bagi masyarakat Indonesia, mengingat kebiasaan arab jahiliah salah satunya ialah suka menceraikan istri tanpa melihat waktu suci atau haid sang istri sehingga mengakibatkan istri tersebut dizolimi dan tersiksa dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan para suami pada zaman tersebut. Dengan hadirnya syari'at Islam, wanita dimuliakan dan diberikan hak untuk boleh menikah lagi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Islam.

Dari sekian banyaknya permasalahan yang terkait dalam hukum keluarga Islam ialah permasalahan tentang perceraian yang sangat menarik untuk dikaji ulang. Dikarenakan perceraian banyak sekali terjadi dalam lingkungan masyarakat dan terkadang terjadi dalam lingkup keluarga terdekat kita. Fenomena ini lantas menjadi sorotan bagi Islam khususnya, dikarenakan problematika ini bukan hanya berkaitan satu ataupun dua orang namun bisa sebagian kelompok tertentu atau keluarga kedua belah pihak yang mengakibatkan konflik satu sama lain. Maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang membahas fenomena ini dari berbagai perspektif disiplin ilmu.

Seirama dengan beberapa penelitian diatas sebelumnya, tulisan ini mengelaborasi tulisan-tulisan dan menguatkannya dengan konsep kajian mengenai pelaksanaan perceraian dan mensinergikan kajian perceraian tersebut dari berbagai sudut pandang ilmu serta menyimpulkannya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai permasalahan perceraian dari berbagai perspektif, diantaranya penulis akan mengkaji dari perspektif hukum Islam, KHI, dan sosiologis. Dengan adanya berbagai perspektif diatas penulis akan menganalisisnya dengan konsep

agar masyarakat dapat memperoleh hasil keputusan dan hasil yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan pada akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ulang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya.

Dengan adanya berbagai perspektif diatas penulis akan menganalisisnya dengan konsep wahdatul ulum, yang mana paradigma tersebut mengatakan bahwasanya pengetahuan itu tergabung dalam satu cakupan serta satu kesatuan yang terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode pendekatan transdisipliner untuk mengintegrasikan dan mensinergikannya dalam kajian mengenai perceraian dari ketiga sudut pandang atau perspektif tersebut lalu diambil sebagai suatu sinergitas yang dijadikan kesimpulan mengenai hukum dan pelaksanaan perceraian yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan konsep perceraian lebih nyata dan dapat membantu memecahkan masalah umat.

METODE

Penelitian ini merupakan termasuk metode penelitian pustaka yang menerapkan penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode pendekatan transdisipliner sebagai implementasi dari konsep wahdatul ulum. Adapun sumber penelitian ini didapatkan dalam berbagai literatur yakni berbagai buku, kitab, jurnal, artikel dan sumber-sumber rujukan lainnya yang menunjang penelitian ini dapat dituntaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam

Talak atau perceraian secara etimologi ialah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang awalnya halal kemudian berubah menjadi haram (Sahrani, 2010), Sedangkan menurut istilah bahwasanya perceraian ialah melepaskan hubungan perkawinan suami-istri dengan lafaz cerai. (As-syuraji, 2010)

Menurut Sayyid Sabiq (Sabiq, Fiqih Sunnah, 1983) perceraian ialah melepaskan hubungan pertalian perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan menurut Abdur Rahman al-Jaziri bahwasanya perceraian secara terminology ialah menghilangkan hubungan status perkawinan. (Al-Jaziri, 1989)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya perceraian ialah memutuskan hubungan pertalian perkawinan antara suami dan istri yang sedari awalnya legal kemudian seketika berubah menjadi non legal, mengingat status mereka sudah tidak ada hubungan pertalian pernikahan. Perceraian menurut hukum Islam yaitu sepatah kata yang diucapkan suami kepada istrinya untuk memutuskan hubungan pertalian suami istri. (Amalia, 2016)

Dasar hukum talak atau perceraian tercantum didalam surah Al-baqarah ayat 229. Yaitu artinya "*talak yang dapat dirujuk hanya dua kali*". Jikalau masa *iddah* istri sudah lewat batas dan suami belum merujuk kembali istrinya maka talak satu sudah jatuh, namun jikalau sang suami ingin rujuk wajib dengan akad dan mahar baru lagi.

Ketika berbicara tentang hukum perceraian, ada perbedaan pendapat sebagian ulama fikih melarangnya. Perceraian diperbolehkan kecuali ada alasan yang dibenarkan syari'at. Hanafi melarang perceraian, sedangkan Hanbali berpendapat perceraian ialah bagian dari menolak anugerah Allah swt. Karena pernikahan merupakan nikmat dari Allah swt. Menurut Ali Subki, mengingkari nikmat Allah swt hukumnya haram. Oleh karena itu perceraian tidak diperbolehkan terkecuali dengan syarat-syarat dan keadaan darurat tertentu saja.

Jenis-jenis talak berdasarkan kondisinya terdapat beberapa macam, diantaranya ialah talak sunni dan talak bid'i. Adapun hukum talak bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi suami atau istri saat talak dijatuhkan. Para fuqaha dan ulama klasik mengklasifikasikan hukum talak menjadi lima yaitu :

Pertama, wajib jika sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keluarga atau salah satu pasangannya murtad dan sebab-sebabnya lainnya. Kedua, haram hukumnya jika suami mentalak istri dalam keadaan atau suci dalam keadaan sudah berjima' atau sang istri tidak boleh meminta cerai tanpa ada sebab masyru'. Ketiga, mubah yaitu jikalau istri kurang baik akhlaknya dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat lebih banyak. Keempat sunnah apabila rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan lagi disebabkan istri tidak mau menjalankan haknya untuk melayani suami juga jikalau rumah tangga tersebut dilanjutkan maka akan menimbulkan mudharat lebih banyak. Dan kelima yaitu makruh.

Talak berdasarkan boleh tidaknya rujuk kepada istrinya ialah :

1. Talak *raj'i*, yaitu talak yang boleh dilakukan suami ketika masa *iddah* baik istrinya mau dirujuk atau tidak suami berhak melakukannya selagi istri tersebut sudah pernah digauli. (Mughniyah, 2002)
2. Talak *ba'in* yaitu suami tidak memiliki hak kembali kepada istrinya, yaitu berdasarkan klasifikasi berikut ini :
 - a. Perempuan yang dicerai dan belum *dukhul*.
 - b. Sudah cerai tiga kali
 - c. Talak *khulu'*, sebagian ulama mengatakan talak *khulu'* ialah *fasakh* dll.

Cerai dilihat dari segi ucapannya ada dua yaitu talak *tasrih* (jelas) dan talak *kinayah* (sindiran). (Ibid, 452) Dan masih banyak lagi jenis-jenis talak yang sudah diklasifikasikan oleh ulama. Dengan adanya kajian hukum keluarga Islam yang berfokus pada permasalahan hukum keluarga diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan dan solusi bagi khalayak masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwasanya perceraian dapat dihindari jikalau sepasang suami istri sudah dibekali ilmu agama dan ilmu lainnya. Islam hadir dengan ilmu yang sudah mencukupi kebutuhan manusia saat ini yakni bersumber dari Al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan lainnya.

Perceraian Dalam Perspektif Khi

Segala sesuatu pasti ada sebab musabbab, sama halnya dengan hukum yang diputuskan pasti ada penyebabnya. Hukum perkawinan sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam kajian ini penulis akan memaparkan perceraian dalam perspektif KHI (kompilasi hukum Islam). Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hukum Islam khususnya Indonesia termuat dalam KHI yang lebih fokus membahas hukum-hukum keluarga Indonesia mulai dari nikah, talak, warisan, rujuk, hibah, wakaf dan lain sebagainya yang menyangkut hukum keluarga yang berdasarkan atas sumber-sumber rujukan Islam yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan lain sebagainya yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam hukum keluarga Indonesia.

Perceraian yang sah menurut pemerintah ialah perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan agama, sesuai dengan pasal 115 KHI yang menyatakan "talak yang sah adalah talak yang dilakukan didepan pengadilan agama". (Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1992)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak mengatur tentang pengertian talak, tetapi mengatur masalah yang berkaitan dengan talak pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 (KHI). Dengan membaca isi pasal-pasal tersebut, jelaslah bahwa proses perceraian itu sulit karena harus ada alasan yang kuat dan alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan hukum. Hal ini dibuktikan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini: Perceraian hanya bisa dilakukan ketika pengadilan telah mencoba dan gagal menengahi perbedaan para pihak, maka perceraian dapat diselesaikan.

1. Jenis-jenis perceraian (Gushairi)

Pertama, talak *fasakh*. Hakim memutuskan kasus *fasakh* proses perceraian, sebelum adanya pengaduan istri. Penyebab utamanya bukanlah pertengkaran antara suami istri melainkan ada beberapa penghalang, larangan-larangan yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan, seperti: meskipun perkawinan sudah cukup lama, belum juga lahir anak, mungkin karena "kesalahan" salah satu pihak menjadi tidak subur.

Kedua, talak *takliq*. Secara informal, talak yang digantung adalah nama lain dari *taqlik* talak, sejenis talak. Seorang istri mengajukan kasus di luar keinginannya dalam upaya agar Pengadilan Agama memutuskan bahwa "syarat untuk menunda perceraian sudah ada", yaitu bahwa sang suami telah melanggar janji yang telah dibuatnya segera setelah ijab-kabul. Pengantin laki-laki yang membuat ikrar sehubungan dengan pernikahan menjamin hal itu, seperti kebiasaan dalam pernikahan Muslim, setelah selesainya ritual ijab-kabul ("penyerahan" pengantin wanita melalui walinya dan "penerimaan" oleh suami). Selama dua tahun berturut-turut, sang suami, misalnya, berjanji tidak akan memukul atau menelantarkan istrinya. Jika salah satu dari janji-janji ini dilanggar maka sang istri boleh melakukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Ketiga, Kasus *Syiqaq*. Kata tersebut bermakna perpecahan. Di dalam ajaran Islam menyatakan bahwa ketika timbul perselisihan antara suami dan istri, keluarga kedua belah pihak harus mengusulkan dan memintakan untuk melakukan hak perdamaian bagi suami dan istri. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35. Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4) telah berdiri sebagai badan resmi di Indonesia, untuk menjalankan semangat Pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Apabila jalan perdamaian berhasil maka Hakim Pengadilan akan membuatkan akta perdamaian, namun apabila suatu saat pasangan tersebut melakukan perselisihan kembali dengan alasan yang sama maka alasan tersebut otomatis ditolak pengadilan dikarenakan permasalahan yang terus berulang maka akan dianggap sebagai cerai gugat atau *syiqaq*.

Keempat Kasus *Li'an*, di dalam Al-Qur'an surat 24 ayat 6 sampai 9 kontras menyebutkan asal kata *la'na* maknanya kutukan. Maksudnya adalah perceraian yang

diajukan oleh suami terhadap istri dengan menuduh istri melakukan perzinahan tanpa saksi atau bukti yang cukup atas tuduhan tersebut. Pelaksanaan perkara li'an ialah dengan melakukan sumpah lima kali yaitu pertama sumpah dilakukan dengan terlebih dahulu menyuruh tertuduh mengucapkan, "Dengan nama Allah mengaku istrinya telah berzina," sebanyak empat kali. Dan dalam sumpah kelima, dia (suami) membuat janji berikut: "Jika tidak benar apa yang saya tuduhkan maka saya akan menanggung semua kutukan dari Allah swt begitu sebaliknya sang istri pun wajib menjalani sumpah tersebut.

Kelima *Khulu'*, *khulu'* adalah perceraian yang diajukan oleh gugatan istri. Jika hakim mengabulkannya, istri yang menjadi penggugat harus membayar *iwadl* atau pengganti mahar dan talak dianggap sebagai talak ba'in. *Khulu'* ini hanya dapat dilakukan dengan dua syarat: pertama, jika diperkirakan salah satu dari keduanya tidak akan menegakkan apa yang Allah swt tetapkan sebagai kewajiban dalam pernikahan. Yang kedua, yaitu sumpah untuk menceraikan tiga kali atas satu hal yang diharuskan darinya maka gugatan istri dapat diterima.

2. Alasan Perceraian

Menurut KHI, ada tiga unsur besar yang dapat dikelompokkan bersama untuk menjelaskan mengapa perkawinan berakhir dengan perceraian sebagai berikut :

- a. Sebuah kematian
- b. Gugatan perceraian
- c. Putusan pengadilan agama

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat disebabkan oleh perceraian atau gugatan cerai. Hanya setelah Pengadilan Agama berusaha dan gagal mempertemukan para pihak untuk berdamai barulah perceraian dapat diselesaikan. Perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain: (Abdurrahman, 1992)

- a. Salah satu mitra terlibat dalam perzinahan atau mengembangkan sifat buruk yang sulit disembuhkan seperti menjadi tukang zina, penjudi, atau pemabuk
- b. Salah satu pihak berpisah dengan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya, tanpa alasan yang jelas, atau karena keadaan di luar kendalinya
- c. Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana sejenis yang lebih berat setelah perkawinan
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lain
- e. Salah satu pihak cacat atau sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Suami melanggar surat cerai
- g. Perpindahan agama atau pemurtadan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwasanya talak atau perceraian tidak dianggap jika tidak dilakukan didepan pengadilan agama (PA). Dengan berbagai macam talak sudah dipaparkan dan juga disampaikan bahwa suami mau menceraikan istrinya harus siap tetap menafkahi selama masa *iddah* atau jika suami tidak rujuk namun tetap memberikan nafkah *hadhanah* untuk anak-anaknya.

Perceraian dalam Perspektif Sosiologi

Perceraian pada hakekatnya merupakan gejala umum di Sumatera Utara seperti halnya dibelahan dunia lain. Karena munculnya isu-isu yang belum terselesaikan, perceraian lebih mungkin terjadi pada pasangan suami istri yang masih hidup. Perceraian dipandang sebagai kejadian yang wajar ketika dua kepala disatukan di bawah satu atap yaitu sebuah rumah tangga baru. Jika persoalan yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, maka perceraian dipandang sebagai solusi oleh para pihak (suami dan istri) untuk memecahkan masalah. (Jamil, 2009)

Perceraian dalam kamus Sosiologi diartikan sebagai putusnya perkawinan secara formal dalam keadaan kedua belah pihak masih hidup sehingga memungkinkan untuk

menikah lagi. (Nicholas Abercrombie, 2010) Erna Karim menyebut perceraian sebagai perpecahan antara pasangan suami istri karena masing-masing gagal menunaikan tanggung jawabnya masing-masing. Erna Karim mengartikan perceraian dalam situasi ini sebagai bubarnya persatuan yang goyah yang diikuti dengan perpisahan suami istri dan pengesahan resmi oleh hukum setempat. (Ibid, 113)

Sedangkan William J. Goode, sebaliknya, menghilangkan penjelasan rinci tentang perceraian. Sebaliknya, ia mengangkat isu-isu yang lebih luas dan, dalam pandangannya, lebih penting dari sekedar isu perceraian, terutama ketidakstabilan dalam rumah tangga. Menurut Goode, gejala keluarga dapat diakibatkan oleh putusnya ikatan sosial, atau kegagalan satu atau lebih anggota keluarga untuk menjalankan kewajibannya. (Goode, 2003)

Beda halnya Soerjono Soekanto bukanlah membahas perceraian semata, melainkan kekacauan atau konflik keluarga, dan pokok-pokok perdebatannya agak mirip dengan yang dikemukakan Goode tentang kekacauan dalam keluarga. (Soekanto, 1989)

Meskipun banyak definisi cerai yang dikemukakan oleh para ahli, namun definisi yang diberikan oleh Erna Karim dan Kamus Sosiologi nampaknya lebih tepat digunakan sebagai acuan karena memperjelas skenario dan legalitasnya. Karena perceraian pada akhirnya diselesaikan melalui proses pengadilan, maka sangat penting untuk memberikan pedoman bagi kedua belah pihak (suami istri) dan masyarakat umum. Perceraian yang terjadi di luar hukum atau tanpa melalui jalur hukum yang tepat diperkirakan dapat menimbulkan permasalahan di masa depan baik secara administratif maupun sosial.

Pada umumnya pasangan yang memilih bercerai masih dipandang buruk oleh masyarakat. Bagi masyarakat, perceraian adalah hal yang buruk dan jahat yang merusak perasaan salah satu pasangan dan berdampak negatif baik pada anak-anak maupun keluarga yang terlibat. Bahkan lebih buruk dari perceraian yang dipaksakan laki-laki kepada istrinya adalah perceraian yang diinginkan istri atau mengajukan cerai dari pasangannya. Hal ini disebabkan oleh adat istiadat masyarakat dan kepercayaan agama yang menempatkan suami dalam status budaya dan agama yang lebih tinggi daripada istri.

Perceraian juga berdampak signifikan pada berbagai hal. Terlepas dari efek psikologisnya pada anak dan keluarga, perceraian merusak tatanan sosial dan memberikan contoh yang buruk bagi pasangan lain dengan memberikan kesan bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang tersedia ketika sebuah keluarga mengalami masalah internal, terutama dalam masyarakat tradisional di mana peran didefinisikan dengan baik.

Dalam rumah tangga ketika suami berperan sebagai kepala rumah tangga atau pencari nafkah (aktif) dan istri sebagai ibu rumah tangga (pasif), rantai ekonomi keluarga akan terputus jika terjadi perceraian. Dengan demikian, dapat dikatakan pandangan masyarakat terhadap perceraian cenderung didasarkan pada fakta-fakta yang disaksikan masyarakat.

Perselisihan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian di lingkungan ini tidak pernah bisa dianggap sebagai tanda kegagalan dalam rumah tangga. Perbuatan cerai itu memerlukan persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri). Kenyataannya, sulit dan tidak lazim bagi suami istri untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan di rumah tangga karena sikap istri cenderung berada pada pihak yang lemah. Salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu masalah melalui negosiasi adalah memiliki posisi yang seimbang atau sederajat.

Hakim yang berperan sebagai mediator dalam perselisihan rumah tangga juga memiliki pandangan yang berbeda tentang perceraian. Perceraian sering dilihat oleh pengadilan sebagai contoh kegagalan hakim untuk menengahi perselisihan. Oleh karena itu, hakim seringkali berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pasangan suami istri berdamai atau memutuskan untuk tidak bercerai ketika berhadapan dengan masalah perselisihan rumah tangga.

Wahdatul Ulum Dalam Kajian Perceraian

Kajian perceraian dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu diatas merupakan salah satu implementasi dari adanya sebuah konsep *wahdatul ulum*. Berdasarkan perspektif-perspektif diatas telah penulis berusaha memaparkan dan menguraikan tentang kajian perceraian, dan kesemuanya selalu terintegrasi dan berkesinambungan satu sama lainnya. Maka dari itu, dengan adanya konsep *wahdatul ulum* sebagai paradigma atau penyatuan ilmu-ilmu diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah ilmu dan pengembangan dalam bentuk penghambaan kepada sang pemilik segala ilmu yaitu Allah swt. Berdasarkan penguraian diatas dapat kita ketahui bahwasanya talak atau perceraian bukanlah hal yang dilarang agama namun jalan terakhir yang boleh ditempuh manakala memang tidak ada jalan untuk berdamai kembali. Dengan adanya hukum Islam sebagai sumber hukum dan KHI sebagai implementasi dari pelaksanaan hukum-hukum keluarga Islam dapat menghadirkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini.

SIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis dapat kita lihat dan ambil kesimpulan bahwasanya permasalahan talak atau perceraian dikaji dengan metode pendekatan transdisipliner yang bertujuan untuk dapat memahami permasalahan yang kompleks menjadi mudah dapat dipahamkan. Wujudnya *wahdatul ulum* adalah sebagai penyatuan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam melihat berbagai perspektif ilmu. Sama halnya dengan tulisan ini penulis mengkaji perceraian dari berbagai perspektif ilmu diantaranya perspektif hukum Islam, KHI, dan sosiologi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa tujuan pernikahan ialah mendekatkan diri kepada Allah swt sedangkan gejolak-gejolak yang dialami oleh sepasang suami istri sejatiya adalah bentuk kasih sayang kepada hambanya agar selalu mengingat-Nya kapan pun dan dimanapun. Gejolak-gejolak yang terjadi dalam rumah tangga salah satu penyebab perceraian, namun dari awal Islam hadir sudah memberikan pilihan dan langkah-langkah agar terhindar dari perceraian. Karena tak lain tak bukan bahwasanya pernikahan itu ialah ikatan suci nan agung merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan ia merupakan nikmat yang diberikan Allah maka janganlah sekali-kali mengingkari nikmat-Nya dan barangsiapa siapa mengingkari nikmat Allah swt makai a termasuk orang ya ng merugi. Dan tujuan dengan adanya kajian hukum keluarga Islam ialah dapat memberikan kemaslahatan dan solusi bagi masyarakat umunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 141
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), hal. 278
- Abercrombie Nicholas, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 160-161
- Al-bugha Mustafa, Al-khon Mustafa dan Ustadz Syeikh Ali As-syuraji. *Al-Fiqh al-Manhaji ala madzhab al-Imam as-Syafi'i*. (Daar al-Musthafa : Damaskus :2010) cetakan kedua. Hal. 402
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an 2007) hal. 406
- J. Goode J William, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- M. Mukhsin Jamil M.Mukhsin, *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2009), hal. 11.
- Mughniyah Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 451.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia dan Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*...hal.89.
- Sabiq Sayyid , *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), hal. 2006
- Soekanto Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal. 345
- Sohari Sahrani dan M.A. Tihani , *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Cet. II, Hal. 229

[Gushairi, S.HI, MCL: Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam \(KHI\) \(agushairi.blogspot.com\)](http://agushairi.blogspot.com)
[file:///C:/Users/ACER/Downloads/Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI dan F .pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/Perceraian%20Menurut%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20KHI%20dan%20F%20357-73-701-2-10-20181122.pdf) diakses pada tanggal 28 Desember 2022
357-73-701-2-10-20181122.pdf diakses pada tanggal 28 Desember 2023
<https://core.ac.uk/download/pdf/228453734.pdf> diakses pada tanggal 28 Desember 2023